



SALINAN

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, terdapat penggabungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 44); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATU BARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.

6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disebut DP2KBP3A adalah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk;
  - d. Bidang Keluarga Berencana;
  - e. Bidang Pemberdayaaan Perempuan dan Kesejahteraan Kaluarga;
  - f. Bidang Tumbuh Kembang Anak;
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta visi dan arah pembangunan Kabupaten Daerah Batu Bara;
  - b. mengatur, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada sekretaris, para kepala bidang dan unit pelaksana teknis melalui sekretaris agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

- c. mengkoordinasikan sekretaris, para kepala bidang dan unit pelaksana teknis baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani persyaratan yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- f. memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menyangkut bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program perencanaan pembangunan Daerah;
- i. membina dan melaksanakan kerja sama dalam perencanaan pembangunan daerah dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- j. menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian peningkatan karir pegawai;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati / Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  - b. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
  - c. mengkoordinasi penyusunan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan, administrasi program dan administrasi keuangan;
  - e. merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor serta melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
  - f. melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor dan memelihara, merawat, menjaga serta mengawasi inventaris kantor;
  - g. melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
  - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;

- j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program;
3. Subbagian Keuangan.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan dan menyusun rencana program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan Dinas;

- e. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan protokoler dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- f. mengelola administrasi kepegawaian, yaitu mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pengajuan pengikut sertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan hukuman disiplin;
- g. menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja, Standar Operasional Prosedur di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. menyusun dan melaksanakan program tentang pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang/perlengkapan Dinas;
- i. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas;
- k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban penilaian atasan;
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Subbagian Program

## Pasal 7

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Program mempunyai tugas menyusun perencanaan kebutuhan program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf dilingkungan Subbagian Program untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- d. penyusunan RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ;
- e. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- f. melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran Dinas;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menilai prestasi kerja bawahan pada Subbagian Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola urusan dan menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf dilingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Subbagian Keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, penyusunan pertanggungjawaban, penyusunan laporan keuangan dan verifikasi keuangan;
- f. menghimpun petunjuk-petunjuk tentang pertanggungjawaban keuangan;
- g. memonitor dan menganalisa kebutuhan antara rencana kegiatan dan kebutuhan keuangan (cash budged);
- h. mengkoordinir dan memonitor laporan laporan keuangan belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- i. menilai prestasi kerja bawahan pada Subbagian Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengendalian Penduduk

##### Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas P2KBP3A berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang Pengendalian Penduduk, Sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. Mengkoordinasi pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
  - e. Mengkoordinasi pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - f. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

#### Pasal 10

Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data Advokasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan;
- b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

## Paragraf 1

Seksi Pengolahan Data Advokasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

## Pasal 11

- (1) Seksi Pengolahan Data Advokasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan Data Advokasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana dan program persamaan hak yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
  - b. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan data kependudukan, Data Keluarga Berencana dan Data Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
  - c. membantu menyusun petunjuk teknis program dan kebijakan strategi pengelolaan kebijakan operasional Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan, keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan data Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan lembaga dan dinas yang terkait;
  - e. melaksanakan analisis Data Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara;
  - f. menyiapkan konsep hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. melakukan hubungan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam perumusan peningkatan pembinaan Program Pemberdayaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h. membantu melaksanakan fasilitas pengintegrasian kebijakan Pengolahan Data Advokasi Informasi Edukasi Penggerakan;
- i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Perempuan
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. Merancang Penyusunan Rancangan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  - b. Menganalisis Rancangan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah.;
  - c. Menyiapkan Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah.;
  - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi

- kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah.;
- f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah.;
  - g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan terkait APBD Urusan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  - h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  - i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  - j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

## Bagian Keempat

### Bidang Keluarga Berencana

#### Pasal 13

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, di Bidang Keluarga Berencana yang berkaitan dengan Pelayanan Keluarga Berencana, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Kesehatan Produksi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis daerah bidang Keluarga Berencana;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi dan kegagalan ber- Keluarga Berencana;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - g. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;
  - h. mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana;
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

#### Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.

## Paragraf 1

### Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana

#### Pasal 15

- (1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk pembinaan dan pemberdayaan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. Merancang Penyusunan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. Menganalisis Rancangan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
  - c. Menyiapkan Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
  - d. Merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
  - e. Membuat konsep pembinaan teknis penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
  - f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;

- g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan terkait APBD Urusan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
- h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
- i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

#### Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana yang berkaitan dengan Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan produksi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah
  - a. merancang Penyusunan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,

- prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
- b. Menganalisis pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - c. Menyiapkan Pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - e. Membuat konsep pembinaan teknis pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan terkait APBD Urusan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

- pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
- j. Merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan, data dan informasi untuk kegiatan pemberdayaan Perempuan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d. melakukan pelayanan antar kerja di daerah sesuai bidang tugasnya;
  - e. melakukan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang berbasis gender, pengembangan materi komunikasi, edukasi dan informasi pengarusutamaan gender;
  - h. melakukan pengarusutamaan gender yang terkait

dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia serta politik;

- i. menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten;
- j. melakukan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. dan melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- b. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Keluarga.

#### Paragraf 1

Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender

#### Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan keluarga.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. pengarahannya penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada untuk bahan perumusan DPA;
  - b. penyusunan rencana program Seksi Perlindungan

- Perempuan dan Kesetaraan Gender berdasarkan usulan Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial, Politik dan Hukum;
- c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
  - d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - e. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga dengan bimbingan, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan laporan dari Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial, Politik dan Hukum, perlindungan perempuan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas;
  - g. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan;
  - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
  - i. melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan

## Paragraf 2

### Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Keluarga

## Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :

- a. merancang penyusunan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- b. menganalisis rancangan penyiapan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- c. menyiapkan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. penyiapan pelaksanaan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- e. membuat konsep pembinaan teknis penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan kesepakatan terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- g. melaksanakan Kesepakatan APBD Urusan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- h. penyiapan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

- i. penyiapan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- j. melaksanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- l. menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

## Bagian Keenam

### Bidang Tumbuh Kembang Anak

#### Pasal 21

- (1) Bidang Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, di Bidang Pemberdayaan Keluarga yang berkaitan dengan Penguatan Kelembagaan Keluarga dan Ketahanan Pemberdayaan Keluarga.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. merumuskan program kerja Bidang Tumbuh Kembang Anak sebagai pedoman dalam

- pelaksanakan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d. merencanakan pelayanan antar kerja di daerah sesuai bidang tugasnya;
  - e. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak;
  - f. mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
  - g. merencanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - h. merencanakan pengumpulan, pengolahan, penyelia dan analisis data serta pemanfaatan penyebarluasan sistem informasi perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak;
  - i. merencanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi anak;
  - j. merencanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan keluarga, lingkungan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kreatifitas kegiatan budaya dan perlindungan khusus;
  - k. merencanakan model mediasi, konseling dan advokasi perlindungan serta peningkatan kualitas hidup anak;
  - l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 22

Bidang Tumbuh Kembang Anak, terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- b. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

## Paragraf 1

Seksi Perlindungan Khusus Anak

## Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga, yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan keluarga.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. menyiapkan bahan program kerja Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d. melakukan pelayanan antar kerja di daerah sesuai bidang tugasnya;
  - e. menyiapkan bahan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Khusus Anak;
  - f. melakukan kegiatan perlindungan anak yaitu perlindungan terhadap kekerasan, pekerja anak, anak di daerah konflik, anak berhadapan dengan hukum dan daerah yang terkena bencana;
  - g. melakukan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan Khusus Anak;
  - h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi Khusus Anak;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem Khusus Anak;

- j. melakukan fasilitasi dan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. melakukan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Seksi Pemenuhan Hak Anak

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas sebagai unsur pelaksanaan sebahagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga, dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. menyiapkan bahan program kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d. menyiapkan bahan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak;
  - e. melakukan kegiatan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
  - f. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa dan penguatan gugus tugas perlindungan anak di sekolah;
  - g. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);

- h. melakukan pendampingan dan advokasi terhadap korban kekerasan Terhadap anak;
- i. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan serta penyebarluasan sistem informasi peningkatan kualitas hidup anak;
- j. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi peningkatan kualitas hidup anak;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. melakukan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

##### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait dan menerapkan prinsip, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan DPPKB wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subag/ Kasi untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris dan Kepala Bidang, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian dan Seksi berhalangan, Sekretaris/ Kepala Bidang menunjuk seorang staf pada Subbagian dan Subbidang itu untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian dan Seksi, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 11 Tahun 2017

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 11 Januari 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 12 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**


**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198902 1 001**